# PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM PRAKTEK PERADILAN

**Oleh:**

SUYATNA

**Abstrak**

Pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), oleh kebanyakan praktisi disebut sebagai pidana percobaan. Pidana bersyarat diartikan sebagai suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam putusan hakim yang bersangkutan. Di satu sisi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur dan ditentukan tentang jenis perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana bersyarat, selain hanya diatur tentang jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dan disisi lain banyak sekali aspek-aspek yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat yang sifatnya sangat subyektif. perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana bersyarat sifatnya adalah sangat kasuistis, berkaitan dengan situasi, kondisi, martabat, pekerjaan, status sosial dan ekonomi terdakwa, serta dampak sosial putusan. Terhadap perbuatan pidana yang relatif sama atau bahkan sama, tidak menjamin terhadap pelakunya (terdakwa) dijatuhi pidana bersyarat, sehingga selain mengakibatkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana bersyarat, juga tidak dapat diperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku (terdakwa) khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena dengan otoritas dan kebebasan dalam pengambilan putusan, hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat lebih melihat pada segi kemanfaatan bagi pelaku (terdakwa) maupun korban atau keluarga korban.

Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Perbuatan Pidana

***Abstract***

*Criminal conditional (voorwaardelijke veroordeling), by most practitioners referred to as a criminal trial. Interpreted as a conditional criminal sentencing practice by judges who have been hanging on the terms stipulated in the decision of the judge concerned. On one side of the book in the Criminal Justice Act (Penal Code) are not regulated and determined about what kind of criminal act that can be sentenced to a conditional, but only set on the type and duration of the penalty to be imposed by a judge against the defendant and on the other hand many aspects of the can influence the judge in imposing criminal conditional that is very subjective. criminal act which can be sentenced to a conditional nature is very casuistry, related to the situation, condition, dignity, employment, social and economic status of the accused, as well as the social impact the verdict. Relative to the same criminal act or even the same, does not guarantee against the perpetrator (defendant) was sentenced to a conditional, so in addition to resulting in disparities in the imposition of a conditional criminal, nor can it obtain legal certainty and justice for the offender (defendant) in particular and society in general. Because of the authority and freedom in making decisions, the judge in imposing criminal conditional on the terms of expediency over looking for the offender (defendant) and the victims or their families.*

*Keywords: voorwaardelijke veroordeling, acts of criminal*

## I. PENDAHULUAN

Pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), oleh kebanyakan praktisi disebut sebagai pidana percobaan. Pidana bersyarat diartikan sebagai suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam putusan hakim yang bersangkutan.

Syarat-syarat yang dimaksud adalah adanya syarat umum dan syarat khusus yang meliputi syarat yang melekat pada diri terpidana dan syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Syarat umum adalah suatu syarat yang menentukan

bahwa terpidana tidak boleh melakukan suatu perbuatan pidana selama berlakunya masa percobaan, sedangkan syarat khusus biasanya berkaitan dengan suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh terpidana atau suatu larangan yang harus dipatuhi oleh terpidana.

Pengaturan pidana bersyarat dan syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14.a sampai dengan Pasal 14.f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan Pasal 14.a (1) KUHP menyatakan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.[1]

Berkaitan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat tersebut, Muladi menyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat-syarat sebagai berikut :

1. dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.[2]

Penjatuhan pidana bersyarat tidak tergantung dan ditentukan oleh ancaman pidana dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi tergantung dan ditentukan oleh lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Hakim memiliki kebebasan dan dapat saja menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku dari berbagai macam atau jenis

[1] Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 7

[2] Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, hal. 6-7

perbuatan pidana yang ancaman pidana-nya lebih dari satu tahun, seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, pembunuhan. Pelaku perbuatan pidana korupsi juga dimungkinkan dijatuhi pidana bersyarat, asalkan memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditetapkan dan diperintahkan dalam putusan hakim yang bersangkutan.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat, Undang-undang tidak menentukan syarat-syarat formal yang harus dipenuhi oleh hakim. Menurut Muladi,

> 'sepanjang menyangkut perundang-undangan yang mendasari sanksi pidana bersyarat, maka yang menjadi permasalahan sentral adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakekat, tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran dalam menjatuhkan pidana bersyarat.[3]

Penjatuhan pidana bersyarat bersifat subyektif yakni tergantung dan ditentu-kan oleh pertimbangan dan keyakinan hakim. Apabila seorang terdakwa baik di mata hakim, maka dapat saja hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa, sehingga dapat pula terjadi dua orang terdakwa dalam kasus yang sama, salah satu dari terdakwa tersebut adalah baik di mata hakim, sedangkan terdakwa yang lain tidak, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kedua tedakwa tersebut bisa saja berbeda.

Penilaian hakim terhadap terdakwa dapat ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Ditinjau dari aspek sosial, seorang terdakwa yang memiliki status sosial yang tinggi, akan membawa penilaian hakim yang berbeda dengan terdakwa yang memiliki status sosial yang rendah dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat. Demikian pula dari aspek ekonomi, seorang terdakwa yang memiliki kekayaan lebih, akan membawa penilaian hakim yang berbeda pula dengan tedakwa yang miskin. Ditinjau dari aspek politik, seorang terdakwa yang bestatus sebagai pejabat, akan membawa penilaian hakim yang berbeda dengan terdakwa yang berstatus sebagi rakyat biasa. Demikian pula halnya ditinjau dari aspek budaya, seorang terdakwa yang memiliki kharisma dan dihormati oleh masyarakat, akan membawa penilaian hakim yang berbeda dengan terdakwa yang tidak memiliki kharisma.

Selain aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, masih ada aspek lain yang dapat berpengaruh terhadap penilaian hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa, yakni aspek psikologis. Aspek psikologis ini

[3] Ibid, hal. 181

dapat berupa rasa kasihan atau rasa simpati hakim terhadap terdakwa.

## II. PERMASALAHAN

Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

a. perbuatan pidana apa yang dapat dijatuhi pidana bersyarat ?
b. apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat ?

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Perbuatan Pidana yang dijatuhi Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) diatur di dalam Pasal 14.a sampai dengan Pasal 14.f KUHP. Menurut Jan Remmelink, "penamaan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), sebenarnya tidak tepat karena bukan pemidanaannya yang bersyarat, melainkan hanya eksekusinya".[4]

> E.Utrecht menyatakan bahwa penghukuman bersyarat itu membawa hukuman dari fase yang pertamanya, yaitu hukuman sebagai pengancaman (bedreiging) dalam undang-undang, ke dalam fase yang keduanya, yaitu penetapannya (*in concreto*) oleh hakim. Selanjutnya fase yang ketiganya, yaitu pelaksanaannya hanya terjadi apabila ternyata bahwa beberapa syarat yang ditetapkan berhubung dengan pelaksanaannya itu tidak dipenuhi".[5]

Pidana bersyarat tidak termasuk jenis pidana yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP, tetapi merupakan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu, dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang telah dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan, dengan pembebanan syarat-syarat tertentu. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyatakan bahwa : "kata-kata pidana bersyarat atau pemidanaan bersyarat adalah sekedar ..., ... pelaksanaannya pidana itu yang digantungkan kepada syarat-syarat tertentu"[6]

Pidana bersyarat dalam praktek peradilan disebut juga dengan istilah pidana percobaan, yakni suatu sistem atau model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut ditetapkan tidak perlu dijalankan oleh terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya dan sebaliknya pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar.

---

[4] Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 547

[5] E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,1987, hlm. 379

[6] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 473.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan

> ‘dalam praktek hukuman semacam ini kiranya jarang sekali sampai dijalankan, oleh karena si terhukum akan berusaha benar-benar dalam masa percobaan tidak melakukan suatu tindak pidana, dan syarat khusus biasanya dipenuhi”.[7]

Manfaat penjatuhan pidana bersyarat adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya[8]. Hal ini disebabkan pergaulan dalam penjara terbukti membawa pengaruh buruk bagi terpidana berupa tekanan fisik maupun psikologis, pengaruh terhadap mental spiritual terpidana karena di dalam penjara juga terjadi ‘pertukaran pengetahuan di bidang kejahatan’. Manfaat pidana bersyarat terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang tidak mampu menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat yang sesungguhnya[9], tetapi lebih karena tekanan ekonomi, seperti kebutuhan makan, berobat atau pendidikan anak yang termasuk kategori kebutuhan primer keluarga.

Penjatuhan pidana bersyarat dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada terpidana agar supaya dalam masa percobaan dapat memperbaiki dirinya dengan cara menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatan pidana yang sama atau melakukan perbuatan pidana lainnya dan tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim dalam putusannya, dengan harapan apabila terpidana dapat melampaui masa percobaan dengan memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan, maka pidana yang telah dijatuhkan hakim tidak perlu dijalani.

### 3.2 Tujuan dan Manfaat Pidana Bersyarat

Tujuan dan manfaat pidana bersyarat dibedakan menjadi tiga sasaran pokok sebagai berikut :

a. ditinjau dari segi pelaku perbuatan pidana (terdakwa)
b. ditinjau dari segi kemasyarakatan
c. ditinjau dari segi aparat pembina dari pelaksanaan pidana bersyarat.

Tujuan pidana bersyarat ditinjau dari segi pelaku perbuatan pidana (terdakwa), pidana bersyarat akan memberi kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat. Dengan dijatuhi pidana bersyarat memungkinkan bagi terpidana untuk

---

[7] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 184

[8] Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 55

[9] Ibid

melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari, yakni kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, seperti melakukan tugas pekerjaan, melaksanakan kewajiban dalam lingkungan keluarga dan kegiatan lain yang bermanfaat baginya sebagai anggota masyarakat. Tujuan lain dari pidana bersyarat adalah dapat menghilangkan terjadinya prisonisasi yang cenderung membuat terpidana menjadi residivis.

Adapun manfaat dari pidana bersyarat adalah menghilangkan stigma (cap jahat) yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan. Stigma jahat ini tidak hanya dirasakan sendiri oleh terpidana, akan tetapi keluarga terpidanapun seringkali juga ikut merasakannya.

Tujuan pidana bersyarat ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

a. apabila terpidana adalah seorang yang dalam pekerjaannya secara ekonomis atau sosial menguntungkan kehidupan masyarakat, maka dengan dijatuhkannya pidana bersyarat akan menguntungkan masyarakat, oleh karena terpidana tetap dapat melakukan aktivitas atau pekerjaannya sehari-hari yang diperlukan oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga dengan dijatuhkannya pidana bersyarat secara sosial dan ekonomi masyarakat tidak dirugikan.
b. penjatuhan pidana bersyarat ditinjau dari segi finasiil lebih mudah dari pada pembinaan di dalam lembaga pemasuarakatan.

Tujuan pidana bersyarat ditinjau dari segi aparat pembina pidana bersyarat (semacam reklassering) adalah dapat digunakannya segala fasilitas dan sarana yang ada di masyarakat untuk merehabilitasi atau membantu terpidana dalam rangka memenuhi syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim.

### 3.3 Syarat Penjatuhan Pidana Bersyarat

syarat penjatuhan pidana bersyarat ditentukan dalam Pasal 14.c ayat (1) KUHP yang menentukan ‘dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14.a KUHP, kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus, bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh

perbuatan pidana'. Syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana bersyarat adalah selama berlakunya masa percobaan yang telah ditentukan oleh hakim adalah terpidana tidak boleh melakukan perbuatan pidana yang menurut sifatnya adalah terlarang.

Syarat umum dalam penjatuhan pidana bersyarat tidak begitu tegas, oleh karena semua orang biarpun tidak dijatuhi pidana bersyarat, juga tidak boleh melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan syarat umum ini terpidana tidak dimasukkan ke dalam penjara (lembaga pemasyarakatan). Syarat umum tersebut merupakan syarat mutlak dalam penjatuhan pidana bersyarat, artinya hakim tidak dapat menjatuhkan pidana bersyarat tanpa disertai oleh syarat umum.

Syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat bentuknya bermacam-macam. Salah satunya adalah mengenai tingkah laku terpidana. J.E Jonkers menyatakan

> 'Kepada seseorang yang bertindak kurang hati-hati dengan senapan menyebabkan kematian seseorang, sebagai syarat khusus diwajibkan kepada terpidana, bahwa ia tidak boleh menggunakan senjata api, kecuali berhubung dengan tugas sebagai anggota tentara atau tugas sebagai anggota polisi atau untuk membela diri sendiri atau orang lain.[10]

[10] J.E Jonkers, Op. Cit., hlm 314.

Arti penting adanya perjanjian yang diperlukan dalam penjatuhan pidana bersyarat, antara hakim dengan terpidana adalah terletak pada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana, oleh karena melalui syarat khusus tersebut hakim dapat memaksa terpidana untuk melakukan perbuatan tertentu, seperti mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana.

Syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat merupakan syarat tambahan, artinya syarat ini tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya syarat umum. Penjatuhan pidana bersyarat tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik terpidana. Hal ini merupakan batasan bagi hakim dalam menjatuhkan syarat khusus.

### 3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan pidana Bersyarat.

Terkait dengan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, berdasarkan ketentuan Pasal 14.a ayat (1) KUHP, dimungkinkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana pada umumnya, termasuk di dalamnya dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku perbuatan pidana yang relatif sama, atau bahkan sama, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1
Pidana terhadap Terdakwa yang Melakukan Perbuatan Pidana yang Sama atau Relatif Sama Di Pengadilan Negeri Jepara

| No | Nama Terdakwa | Majelis Hakim | Perbuatan Pidana Yang Dilakukan | Pidana Yang Dijtuhkan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. S Bin K (alm) | H. Suharjono, SH. MH; Yulihadi, SH Sri Hariyani, SH. | Penggelapam secara berlanjut (Pasal. 372 Jo. 64 ayat 1 KUHP); | Penjara 8 bulan potong tahanan |
| 2. | MS bin DB dkk | H. Suharjono, SH. MH; Sutaji, SH; Yulihadi, SH; | Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tehadap orang (Pasal 170 ayat 1 KUHP); | Penjara 6 bulan 15 hari potong tahanan. |
| 3. | S Bin K | H. Suharjono, SH. MH; Moch. Yulihadi, SH; Sri Hariyani, S.H; | Penganiayaan (Pasal 351 ayat 1 KUHP); | Penjara 4 bulan dengan masas percobaan 10 bulan; |
| 4. | DI binti GS | H. Suharjono,SH MH; Moch Yulihadi, SH; Adrianus Agung, SH. | Penggelapan secara berlanjut (Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat 1 kUHP; | Penjara 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun; |

Sumber : Pengadilan Negeri Jepara

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa 2 (dua) orang terdakwa, masing-masing H. S bin K (alm) dan DI binti GS, keduanya dalam perkara dan pemeriksaan terpisah, sama-sama terbukti melakukan perbuatan pidana penggelapan secara berlanjut, sebagai-mana dimaksud dan diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, dan kedua orang terdakwa diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim yang relatif sama, yakni dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang sama. Perbeda-annya hanya terletak pada salah satu Anggota Majelis. Namun pidana yang dijatuhkan adalah berbeda. Terdakwa H. S bin K (alm) dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong tahanan, sedangkan Terdakwa DI binti GS, dijatuhi pidana bersyarat, yakni 6 (enam) bulan penjara, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Ditinjau dari segi pertimbangan yuridis, perbuatan dari kedua orang terdakwa tersebut sama-sama telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, akan tetapi dari segi pertimbangan non yuridis, terutama dari hal-hal yang meringankan, terdapat perbedaan. Terdakwa H. S bin K (alm) belum membayar atau mengganti kerugian yang diderita oleh korban, melainkan baru sebatas mempunyai itikad baik dan kesanggupan untuk melunasi kekurangan pembayaran kepada korban.

Sedangkan Terdakwa DI binti GS telah membayar kerugian kepada korban dengan menyerahkan tanah miliknya. Dengan kata lain, Terdakwa DI binti GS telah memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh korban. Terdakwa H. S bin K baru menyanggupi untuk membayar atau melunasi kekurangan pembayaran kepada korban. Latar belakang ekonomi Terdakwa mempengaruhi atau mempunyai korelasi dengan penjatuhan pidana bersyarat. Terdakwa dengan latar belakang ekonomi lemah tidak ada atau jauh dari harapan untuk dijatuhi atau dikenakan pidana bersyarat.

Demikian pula halnya, terhadap 2 (dua) orang Terdakwa yang lain, yakni Terdakwa MS bin DB dan kawan-kawan, dan Terdakwa S bin K, keduanya terbukti melakukan perbuatan pidana yang relatif sama, yakni kejahatan terhadap tubuh seseorang (secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, dan penganiayaan). Keduanya diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang relatif sama, akan tetapi dijatuhi pidana yang berbeda. Terdakwa MS bin DB dan kawan-kawan, dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima) belas hari potong tahanan, sedangkan Terdakwa S bin K dijatuhi pidana bersyarat, yakni 4 (empat) bulan penjara, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Ditinjau dari segi pertimbangan yuridis, perbuatan kedua orang terdakwa tersebut sama-sama memenuhi unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan. Demikian pula ditinjau dari segi pertimbangan non yuridis, baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, pada hakekatnya adalah sama, namun dalam kenyataannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim berbeda, tanpa didasari oleh alasan-alasan yang mendukung adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana tersebut. Dengan demikian penjatuhan pidana bersyarat, dapat semata-mata didasarkan pada faktor subyektivias hakim, sehingga disamping tidak diperoleh kepastian hukum, juga tidak mencerminkan adanya rasa keadilan bagi terdakwa yang melakukan perbuatan pidana yang relatif sama, atau bahkan sama, tetapi pidana yang dijatuhkan adalah berbeda.

Tabel 2
Pidana terhadap Terdakwa yang Melakukan Perbuatan Pidana yang Sama atau Relatif Sama di Pengadilan Negeri Jember

| No | Nama Terdakwa | Majelis Hakim | Perbuatan Pidana Yang Dilakukan | Pidana Yang Dijtuhkan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S binti SA | Mujahri, SH; H. Mustofa, SH; Nawaji, SH; | Penipuan secara berlanjut (Pasal 378 Jo. 64 ayat 1 KUHP) | Penjara 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun |
| 2. | NH bin JK | Yosdi, SH; Estiono, SH; Hasanur Rahman SA, SH M.Hum; | Penipuan (Pasal 378 KUHP) | Penjara 2 tahun potong tahanan |
| 3. | IEY bin J | Charis Mardianto,SH Johny Aswar, SH; Wedhayati, SH; | Penganiayaan (Pasal 351 ayat 1 KUHP) | Penjara 6 bulan potong tahanan |
| 4. | Hi binti Ho | Rochmad, SH; Johny Aswar, SH; Wedhayati, SH; | Kekerasan terhadap anak (Pasal 80 ayat 1 UU NO. 23 Tahun 2002 | Penjara 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun |

Sumber : Pengadilan Negeri Jember

Dari Tabel 3 di atas, terlihat bahwa 2 (dua) orang Terdakwa, masing-masing adalah S binti SA dan NH bin JK, keduanya sama-sama terbukti melakukan perbuatan pidana yang sama, yakni penipuan. Akan tetapi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap kedua terdakwa tersebut berbeda, terdakwa S binti SA dijatuhi pidana bersyarat, selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, tetapi terdakwa NH bin K, dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terdakwa S binti SA telah memberi kompensasi, berupa pengembalian keuangan atas kerugian yang diderita oleh sebagian dari pihak korban dan adanya kesanggupan dari terdakwa untuk melunasi sisa-sisa keuangan yang diderita oleh korban yang lain yang belum dibayar atau dilunasi, sedangkan terdakwa NH bin K sama sekali tidak memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh para korban.

Terdakwa IEY bin J dan Hi binti Ho, ditinjau dari segi pertimbangan yuridis pada prinsipnya terbukti melakukan perbuatan pidana penganiayaan. Segi pertimbangan non yuridis, pada keduanya terdapat perbedaan yang diduga mengakibatkan pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing terdakwa juga berbeda. Terdakwa IEY bin J dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan terdakwa Hi binti Ho, dijatuhi pidana bersyarat selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Terdakwa IEY bin J, pekerjaannya adalah jaga counter, sedangkan terdakwa Hi bin Ho adalah seorang PNS (Guru), sehingga sangat mudah dilakukan pengawasan. Dengan demikian faktor kedudukan atau status sosial terdakwa dapat juga berpengaruh dalam penjatuhan pidana bersyarat.

## IV. KESIMPULAN

1. Perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana bersyarat sangat kasuistis, berkaitan dengan situasi, kondisi, martabat, pekerjaan, status sosial dan ekonomi terdakwa, serta dampak sosial putusan. Terhadap perbuatan pidana yang relatif sama atau bahkan sama, tidak menjamin terhadap pelakunya (terdakwa) dijatuhi pidana bersyarat, sehingga selain mengakibatkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana bersyarat, juga tidak dapat diperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku (terdakwa) khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena dengan otoritas dan kebebasan dalam pengambilan putusan, hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat lebih melihat pada segi kemanfaatan bagi pelaku (terdakwa) maupun korban atau keluarga korban.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat adalah terlepas dari pertimbangan yuridis yang menentukan tentang kesalahan terdakwa, sesuai dengan unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan, melainkan dititikberatkan pada pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat yang berkaitan dengan pertimbangan yuridis adalah terdakwa bukan seorang recidivis, atau bukan karena perbarengan (concursus) dan bukan pula perbuatan pidana penyalah-gunaan jabatan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan keadaan diri terdakwa, antara lain pekerjaan terdakwa, status sosial dan ekonomi terdakwa, dan sikap penyesalan terdakwa dalam proses persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA


Aloysius Wisnusubroto, *Hukum dan Pengadilan di Indonesia*, Unika Atma Jaya Yogyakarta, 1997

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Kemandirian Hakim dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum*

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2003

,

John Rawis dalam Antonius Sujata, Landasan Peninjauan Kembali Kasus Tibo, Suara pembaharuan, *Surat Kabar Harian,* 26 September 2006

K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977

Liek Wilarjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Salatiga, 1990

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992

Surat Kabar Harian, Kompas, 18 September 1998